

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
No. 003/STSRD VISI.I/VIII/2021

Tentang

PENETAPAN PENINGKATAN INDIKATOR PADA STANDAR MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2021

- Menimbang : 1. bahwa SPMI merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu di STSRD VISI.
2. bahwa STSRD VISI memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu.
3. bahwa siklus PPEPP dalam pengelolaan mutu harus dilaksanakan secara berkelanjutan.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3, perlu ditetapkan keputusan tentang Penetapan Peningkatan Indikator Pada Standar Mutu Pendidikan Tahun 2021 di STSRD VISI.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia tahun 2019 – 2024
b. SK Ketua STSRD VISI No. 005/STSRD VISI.I2/XI/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENINGKATAN INDIKATOR PADA STANDAR MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2021**
- Pertama : Menetapkan penetapan peningkatan indikator pada standar mutu pendidikan tahun 2021 yang meliputi:
1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
3. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
4. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran
5. Standar Input



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

Institusi dan Prodi DKV S1 & D3 Terakreditasi B (BAN PT)

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp.(0274) 377 787, 380 848

fax.(0274) 388 680 E-Mail: info@stsrdivisi.ac.id

- Kedua : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan ini diatur Kepala Penjaminan Mutu STSRD VISI.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 20 Agustus 2021

Ketua STSRD VISI



Sudjati Tipto Rahardjo, M.Ds.

NIDN. 0013027501